

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tidak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas hampir selalu ada di dalam kelompok mayoritas. Data dari *Central Statistics Office*, hampir 18% (17,7%) orang berusia 18 tahun atau lebih di Irlandia mengatakan bahwa mereka mengalami diskriminasi dalam 2 (dua) tahun sebelum wawancara. Pada Triwulan 1 2019, tingkat persepsi diskriminasi tertinggi berada di antara kelompok-kelompok berikut: (1) orang yang diidentifikasi sebagai LGBTI+ (33,2%) dibandingkan dengan orang non-LGBTI+ (17,2%); (2) orang dari latar belakang etnis non-kulit putih (33,1%); (3) pengangguran (30,2%); (4) warga negara non-Irlandia (26,7%); dan (5) penyandang disabilitas (24,1%) dibandingkan dengan mereka yang tidak disabilitas (16,7%). Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan.

Sebagian besar orang dewasa Amerika (82%) mengatakan Muslim mengalami setidaknya beberapa diskriminasi di Amerika Serikat beberapa tahun terakhir, menurut survei Pew Research Center yang dilakukan pada bulan Maret – termasuk mayoritas (56%) yang mengatakan Muslim banyak didiskriminasi. Menurut survei tahun 2017 terhadap Muslim Amerika, di antara Muslim AS sendiri, banyak yang mengatakan bahwa mereka telah mengalami contoh diskriminasi tertentu, termasuk diperlakukan dengan kecurigaan, dipilih oleh keamanan bandara atau disebut dengan nama yang menyinggung.

Most Americans say Muslims subject to discrimination

% who say there is ___ of discrimination against each group in our society




Source: Survey of U.S. adults conducted March 20-25, 2019.

PEW RESEARCH CENTER

Gambar 1.1 Grafik jumlah diskriminasi terhadap agama di Amerika Serikat

Sumber: Pew Research (2019)

Dalam survei tahun ini, sekitar dua per tiga orang Amerika (64%) juga mengatakan orang Yahudi menghadapi setidaknya beberapa diskriminasi di AS, naik 20 poin persentase dari terakhir kali pertanyaan ini diajukan pada tahun 2016. Lebih banyak yang mengatakan orang Yahudi menghadapi beberapa diskriminasi daripada banyak (39% vs. 24%). Seperti halnya orang Yahudi, kebanyakan orang yang menganggap kaum evangelis didiskriminasi mengatakan bahwa mereka menderita ketidakadilan daripada banyak (32% vs. 18%).



Gambar 1.2 Grafik Proporsi Penduduk Menurut Agama di Indonesia tahun 2016

Sumber: Purnamasari (dalam tirtoid, 2019)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 disebutkan 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia, diantaranya: Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun selain 6 (enam) agama tersebut, masih banyak keyakinan dan aliran lain di Indonesia, diantaranya Yahudi, Sikh, Taoisme, dan lain-lain. Dengan banyaknya aliran kepercayaan maupun agama yang ada di Indonesia, tidak jarang juga terjadi konflik baik antar agama maupun internal umat beragama dengan munculnya aliran-aliran atau golongan sendiri (Yudianita, 2015: 2). Munculnya stereotip satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang berbeda agama biasanya menjadi pemicu konflik antar umat beragama (Yunus, 2014: 217). Stereotip merupakan salah satu faktor penyebab diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti, ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial (Fulthoni dalam Mubarrak, 2020:

47). Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka yang kemudian membuat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya (Gerungan dalam Mubarrak, 2020: 45).

Secara leksikal, istilah 'minoritas' dapat dipahami sebagai jumlah (populasi) yang lebih sedikit dari sebuah jumlah (populasi) yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Selain bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Anam,dkk, 2016: 6).Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menetapkan 5 (lima) kelompok minoritas yang menjadi prioritas dalam memajukan dan melindungi hak asasinya. 5 (lima) kelompok ini adalah kelompok minoritas agama; minoritas jender-seksualitas; minoritas penyandang disabilitas; minoritas ras; dan minoritas etnis. Kelompok minoritas yang peneliti soroti di sini yakni kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa "aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama".

Linda (2011: 14-15) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi diskriminasi terhadap minoritas diantaranya: Mekanisme pertahanan psikologi (*projection*), yakni memindahkan kepada orang lain ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain; Kekecewaan, yakni meletakkan kekecewaan mereka kepada kambing hitam; Rendah diri, di mana untuk menenangkan diri maka mereka mencoba dengan merendahkan orang atau kumpulan lain; Sejarah atau Peristiwa Masa Lalu; Persaingan dan eksploitasi; Corak sosialisasi. Diskriminasi juga adalah fenomena yang dipelajari dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses sosialisasi. Seterusnya terbentuk suatu pandangan stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat,

yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara kehidupan dan sebagainya. Melalui pandangan stereotip ini, kanak-kanak belajar menghakimi seseorang atau sesuatu ide. Sikap prejudis atau prasangka juga dipelajari melalui proses yang sama.



Gambar 1.3 Indeks Kerukunan Beragama

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama (2018)

Pada tahun 2018, Komnas HAM bersama Litbang Kompas meluncurkan survei berjudul "Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi". Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu ditingkatkan. Misalnya, sebanyak 81,9% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Kemudian, sebanyak 82,7% responden mengatakan mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sebanyak 83,1% responden juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama.

Komnas HAM mencatat 101 aduan terkait diskriminasi ras dan etnik sepanjang 2011-2018 dengan aduan tertinggi pada 2016. Jumlah pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 34

aduan. Fadhil (2014: 357) menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Setara Institute, sebagaimana disitir oleh Human Rights Watch dalam laporannya, terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011 dan 264 kasus pada 2012. Sedangkan The Wahid Institute mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.

The Wahid Institute juga menyebutkan bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan sepanjang tahun 2015 sebanyak 190 peristiwa dengan 249 tindakan. Jumlah ini naik 20% dari tahun 2014. Pada 2014 jumlah peristiwa yang dilaporkan sebanyak 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Pada 2015, tindakan pelanggaran terbanyak masih dilakukan negara sebanyak 130 tindakan atau 52%. Sementara sisanya, 119 tindakan atau 48% dilakukan aktor non-negara. Hal yang sama terjadi pada 2014, aktor negara juga lebih banyak melakukan tindakan pelanggaran ketimbang non negara. Sebanyak 98 tindakan (52%) dilakukan negara, sisanya 89 tindakan (48%) melibatkan non negara. Data terbaru dari The Wahid Institute bahkan menyebutkan tahun 2018 terjadi sebanyak 24 pelanggaran berupa diskriminasi terhadap agama/keyakinan.

Rumagit (2013: 57) menyebutkan dikarekan berbedanya ajaran-ajaran, larangan-larangan, dan perintah-perintah dari berbagai macam agama itu, membuat pengikut-pengikut dari agama-agama yang ada saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang nyata. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama, karena timbul diskriminasi yang mengakibatkan kekerasan bagi mereka sendiri. Selain itu, Anam dkk. (2016: 58) menjelaskan dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni UU

No. 1/PNPS/1965 sebagai salah satu regulasi yang masih bermasalah dan terus menimbulkan praktik diskriminasi dan semakin menjauhkan pengakuan terhadap agama minoritas. UU ini terus berlaku sebagai alat bagi negara untuk menjadi landasan kebijakan politik hukum yang diskriminatif yang menjadi landasan kebijakannya, melakukan stigmatisasi misalnya terhadap para penganut penghayat, dengan tuduhan bahwa kelompok ini bertentangan, menodai agama, serta menempatkan kelompok-kelompok penghayat sebagai ancaman yang dapat memecah persatuan nasional. Hal tersebut juga membuat kelompok-kelompok minoritas merasa tidak aman untuk menjalankan ajaran mereka dan aktivitas dari kelompok minoritas itu karena tidak leluasa dan apalagi apabila mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok mayoritas. Karena kelompok-kelompok mayoritas menganggap mereka adalah yang benar dan kelompok-kelompok minoritas adalah salah. Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia ini membuat negara kita ini dianggap tidak aman untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas, dan ritual-ritual keagamaan (Rumagit, 2013: 57).

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Laweyan	87 301	9 177	5 557	101	143	9
Serengan	41 515	8 671	4 072	15	227	13
Pasar Kliwon	76 378	5 709	4 545	15	159	6
Jebres	103 858	27 944	14 285	100	523	92
Banjarsari	141 340	28 318	12 032	147	277	31
Kota Surakarta	450 392	79 819	40 491	378	1 329	151

Gambar 1.4 Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Surakarta

Sumber: Dispendukcapil Surakarta (2019)

Di Solo, pola pemukiman pada awal abad ke-20 menunjukkan stratifikasi sosial masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan

keamanan pemerintah Belanda. Perkampungan Eropa di tempatkan di Loji Wetan sekitar benteng Vestenburg. Etnis Tionghoa di sekitar Pasar Gedhe yang disebut kampung Balong atau Pe Tionghoan. Etnis Arab di sekitar Pasar Kliwon dan etnis Jawa terpencar di luar ketiga wilayah tersebut terutama di Laweyan. (Sugiyarto, 2019: 147)

Dilansir dari tirto.id, kasus persekusi terhadap kepercayaan terkini yakni perusakan yang dilakukan sekitar 10 anak di TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, pada 16 Juni 2021 pukul 16.00. Perusakan makam Kristen oleh siswa di Surakarta, Jawa Tengah beberapa waktu lalu masih diusut polisi. Tindakan ini dinilai sebagai aksi intoleran hingga membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming geram dan meminta agar sekolah ditutup (tirto.id). Sekitar 10 anak murid di sebuah lembaga pendidikan bernama Kuttab atau tempat anak-anak belajar agama melakukan perusakan terhadap sekitar 12 makam Kristen. Mereka diketahui berusia 3 sampai 12 tahun, di mana tempat belajar para murid tersebut tak jauh dari makam tersebut. Anak-anak tersebut diketahui sebagai anak didik sebuah rumah belajar yang tak jauh dari makam. Dilansir dari [detiknews](https://detiknews.com), Ketua Partai Politik Muhammadiyah menyatakan bahwa kita perlu pendidikan masyarakat tentang kerukunan hidup beragama itu penting. Penting untuk kita angan menganggap benar sendiri lalu melakukan intimidasi perlakuan diskriminasi termasuk perusakan simbol-simbol agama lain. Selain karena ajarannya yang dianggap melenceng, rumah belajar itu kini ditutup karena melanggar protokol kesehatan.

Kasus lain juga terjadi di Surakarta, Jawa Tengah dengan melibatkan adanya kekerasan sekelompok masyarakat terhadap keluarga yang mengadakan kegiatan Midodareni. Dilansir dari Amnesty International, tindak kekerasan dan penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara Midodareni yang diselenggarakan di kediaman almarhum Segaf Al-Jufri, Jl. Cempaka

No. 81, Kp. Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Sabtu, 8 Agustus 2020. Salah satu anggota keluarga yang menjadi korban menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga orang yang mengalami luka fisik yang cukup serius akibat tindakan penganiayaan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tindak kekerasan yang menimpa mereka bukan hanya terjadi kali itu. Sebelumnya, mereka telah beberapa kali menerima ancaman hanya karena mereka meyakini sesuatu yang berbeda akidah dan mazhab. Menurut keterangan dari keluarga, saat tengah makan malam 8 Agustus 2020, dari luar terdengar teriakan “Allahu Akbar” bahkan “Syiah laknatullah”, “kafir”, dan “bunuh”. Sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan, merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga yang melakukan upacara Midodareni, sembari meneriakan bahwa Syiah bukan Islam dan darahnya halal. Massa tersebut terdengar melontarkan kalimat diskriminasi dan tuduhan bahwa keluarga tersebut adalah penganut aliran Syiah.

Midodareni sendiri merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Hal ini tentunya menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat terkait masih tingginya angka diskriminasi di Indonesia terhadap minoritas. Dilansir dari tirto.id, Kapolresta Surakarta mengatakan bila ada anggota keluarga yang hendak keluar, maka akan dikawal polisi. Namun mereka tak mau karena pada 2018 lalu pernah ada kejadian serupa terhadap keluarga tersebut. Ketika itu, saat melaksanakan haul, mereka dikawal polisi tapi tak terhindar dari persekusi massa. Persekusi tersebut dilakukan terhadap perempuan, anak-anak. Pemukulan dilakukan terhadap yang laki-laki. Anak-anak pun ada yang ditendang dan dipukul helm.

Sehingga dari dua kasus kekerasan tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat terhadap minoritas agama yang tidak sesuai dengan kepercayaan mayoritas masyarakat

dapat mempengaruhi kecenderungan mayoritas masyarakat untuk berperilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas khususnya di Surakarta, Jawa Tengah. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menekan angka diskriminasi terhadap kepercayaan minoritas di Indonesia sehingga mewujudkan tercapainya stabilitas keamanan nasional.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Menurunnya tingkat kerukunan beragama di Indonesia menyebabkan potensi diskriminasi bahkan konflik antarumat beragama.
2. Adanya kasus diskriminasi yang berujung kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan rendahnya toleransi terhadap perbedaan dalam hubungan antar masyarakat.
3. Berdasarkan teori yang telah disebutkan, faktor yang mempengaruhi perilaku diskriminasi diantaranya stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri.
4. Adanya keanekaragaman budaya di Indonesia berpotensi menjadi sumber konflik apabila tingkat toleransi antarumat beragama rendah sedangkan diskriminasi terhadap minoritas meningkat.

1.3 Pembatasan Penelitian

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan pembatasan masalah pada analisis adakah dan seberapa besar pengaruh stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di wilayah kota Surakarta, Jawa Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah dalam penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah stereotip berpengaruh terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta?
2. Apakah prasangka berpengaruh terhadap sikap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta?
3. Apakah perasaan rendah diri berpengaruh terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta?
4. Apakah stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh stereotip terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh prasangka terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta.
3. Menganalisis pengaruh perasaan rendah diri terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta.
4. Menganalisis pengaruh stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri terhadap perilaku diskriminasi masyarakat minoritas di Kota Surakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pertahanan khususnya pada kajian ilmu damai

dan resolusi konflik, khususnya yang berkaitan dengan stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri, serta perilaku diskriminasi masyarakat penganut kepercayaan minoritas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa Prodi Damai dan Resolusi Konflik bahwa stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri dapat diteliti dengan pendekatan kuantitatif untuk menambah kajian pustaka maupun metode penelitian yang telah dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kota Surakarta, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mencegah terjadinya konflik antar umat beragama yang berakar dari perilaku diskriminasi terhadap penganut kepercayaan minoritas.
- b. Dinas Sosial Kota Surakarta, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial akibat tingginya stereotip, prasangka, dan perasaan rendah diri yang berujung pada perilaku diskriminasi.
- c. Dinas Pendidikan Kota Surakarta, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengedukasi anak di lingkungan pendidikan supaya budaya damai dapat tertanam sejak dini guna mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang.